

BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN TOKO SWALAYAN WARALABA DAN JARINGAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU

Menimbang

- a bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan kesamaan kesejahteraan dimana hal ini merupakan tujuan dasar bangsa Indonesia dalam menyejahterakan seluruh rakyatnya,
- b bahwa keberadaan toko swalayan waralaba dan Jaringan nasional di Kabupaten Berau mengalami penambahan yang terus meningkat sehingga perlu di tata agar tercipta suatu persaingan usaha yang sehat dengan toko swalayan lokal dan/atau pelaku usaha perdagangan sejenis,
- c bahwa untuk menyelenggarakan penataan terhadap toko swalayan waralaba dan Jaringan nasional di Kabupaten Berau diperlukan landasan hukum yang menjadi dasar penataan toko swalayan waralaba dan Jaringan nasional di Kabupaten Berau,
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Toko Swalayan Waralaba dan Jaringan Nasional,

Mengingat

- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN WARALABA DAN JARINGAN NASIONAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Bupati adalah Bupati Berau
- 3 Toko Swalayan Waralaba Nasional adalah toko modern dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket dan/atau Supermarket dan dilaksanakan berdasarkan sistem bisnis waralaba
- 4 Toko Swalayan Lokal adalah toko modern dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket dan Supermarket dan dikelola dan/atau dimiliki secara pribadi tanpa menggunakan sistem waralaba
- 5 Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar
- 6 Toko Eceran Tradisional adalah toko tradisional yang menjual berbagai jenis barang secara eceran yang dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil dan/atau pedagang menengah

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar penataan Toko Swalayan Waralaba Nasional agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial dan perekonomian masyarakat di Daerah

Pasal 3

Penataan Toko Swalayan Waralaba Nasional bertujuan untuk

- a melindungi keberadaan Toko Eceran Tradisional dan Toko Swalayan Lokal di Daerah,
- b menciptakan iklim usaha persaingan sehat antara Toko Eceran Tradisional, Toko Swalayan Lokal dan Toko Swalayan Waralaba dan Jaringan Nasional, dan
- c penguatan kepada usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi yang ada di Daerah

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Daerah ini, meliputi

- a Toko Swalayan Waralaba dan Jaringan Nasional,
- b penataan,
- c kemitraan,
- d pembinaan dan pengawasan, dan
- e sanksi administratif

BAB II

TOKO SWALAYAN WARALABA NASIONAL

Pasal 5

Toko Swalayan Waralaba dan Jaringan Nasional wajib menyediakan dan menjual produk barang dan jasa sesuai dengan perizinan yang didapatkan

Pasal 6

Sistem penjualan pada Toko Swalayan Waralaba dan Jaringan Nasional menjual secara eceran bagi berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya

Pasal 7

Jenis barang konsumsi khususnya produk pangan mentah yang disediakan dan dijual di Toko Swalayan Waralaba dan Jaringan Nasional dapat diperoleh dari penyedia produk pangan mentah di Daerah

Pasal 8

- (1) Toko Swalayan Waralaba dan Jaringan Nasional wajib mempekerjakan tenaga kerja Daerah
- (2) Dalam hal perlu mempekerjakan tenaga kerja dari luar Daerah, maka jumlah tenaga kerja dari luar Daerah tidak boleh melebihi dari jumlah tenaga kerja Daerah yang dipekerjakan di Toko Swalayan Waralaba dan Jaringan Nasional

BAB III

PENATAAN

Pasal 9

Pada 1 (Satu) Kelurahan/Kampung hanya diizinkan untuk 1 (Satu) Toko Swalayan Waralaba dan Jaringan Nasional

Pasal 10

Waktu Operasional pukul 9 30 sampai dengan pukul 22 00 WITA

BAB IV

KEMITRAAN

Pasal 11

Toko Swalayan Waralaba dan Jaringan Nasional menjalin kemitraan dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, usaha kecil dan usaha menengah di Daerah

Pasal 12

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum
- (2) Kemitraan dengan pola dagang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk
 - a kerjasama pemasaran,
 - b penyediaan lokasi usaha, dan/atau
 - c penyediaan pasokan
- (3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMK-M yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek toko swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan jual beli barang
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal toko swalayan waralaba atau jaringan nasional kepada pelaku UMK-M sesuai dengan peruntukan yang disepakati
- (5) Pengelola Toko Swalayan Waralaba dan/atau Jaringan Nasional wajib menyediakan dan/atau menawarkan
 - a Ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil, dan/atau
 - b Ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri/lokal dengan merek dalam negeri/lokal
- (6) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung
- (7) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil dan/atau pemasaran produk dalam negeri/lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal toko Swalayan Waralaba dan/atau Jaringan Nasional
- (8) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang lokal dari pemasok ke Toko Swalayan Waralaba dan Jaringan Nasional

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penataan Toko Swalayan Waralaba dan Jaringan Nasional
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Perangkat Daerah Teknis sesuai tugas pokok dan fungsi

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan
- (2) Pembinaan dan Pengawasan untuk ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan

- (3) Pembinaan dan pengawasan tentang Lokasi Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang, Bangunan Gedung dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
- (4) Pembinaan dan Pengawasan Jam operasional sebagaimana dimaksud Pasal 10 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Toko Swalayan Waralaba dan Jaringan Nasional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 10 dikenai sanksi administratif bertahap berupa

- a peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang bertanggungjawab dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu,
- b penutupan sementara operasional Toko Swalayan Waralaba dan Jaringan Nasional paling lama 2 (dua) bulan apabila tidak memenuhi ketentuan dalam peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan
- c penutupan tetap operasional Toko Swalayan Waralaba dan Jaringan Nasional apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 18 Juli 2022

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSHI MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 18 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG
PENATAAN TOKO SWALAYAN WARALABA DAN JARINGAN NASIONAL
(64 03/I/18/2/2022),

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN TOKO SWALAYAN WARALABA DAN JARINGAN NASIONAL

I UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*) Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat

Pada sektor perdagangan barang, Pemerintah Daerah perlu memberikan pedoman dalam penataan Toko modern dalam hal ini Toko Swalayan Waralaba dan Jaringan Nasional di Kabupaten Berau, sesuai dengan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan kemitraan usaha sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan produsen, pemasok, toko swalayan dan masyarakat sebagai konsumen

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, persaingan usaha yang sehat di Kabupaten Berau, dan sesuai dengan penataan ruang serta dapat menumbuhkan kembangkan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Berau, sehingga dapat tercipta keadilan, pemerataan pendapatan yang mengarah pada perkembangan perekonomian daerah

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 35